



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 94 TAHUN

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

- dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 13. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi;

- b. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- c. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- d. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

Pasal 5

- (1) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Pembayaran angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Angsuran kesatu dibayar sebesar 30 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %;
 - b. Angsuran kedua dibayar sebesar 50 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %; dan
 - c. Angsuran ketiga dibayar sebesar 20 % dari jumlah retribusi ditambah bunga 2 %.

Pasal 6

Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 6 bulan (enam bulan) setelah terbitnya keputusan Kepala OPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 7

Persyaratan dan Tata cara mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi secara tertulis kepada

Kepala OPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP Wajib Retribusi; dan
 2. SKRD yang dimohon;
- b. Dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan penundaan dan angsuran pembayaran retribusi dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan angsuran dan penundaan retribusi.
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Kepala OPD tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Blangko SKRD.
- (3) Bentuk Blangko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa karcis;
 - b. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala OPD;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Bendahara penerima pada OPD;
 - d. Bendahara penerima pada OPD dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT
TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis setelah jatuh tempo atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala OPD.
- (4) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. OPD melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
 - b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, OPD menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi.
 - c. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi.
 - d. Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud padahuruf cdisampaikan kepada Kepala OPD.
 - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Kepala OPD tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat

permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;

- c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2005 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Hias Makam Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 490 B

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BENTUK BLANGKO SKRD PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Jl. Noenoeng Tisnasaputra No. 5 Tlp.(0265) 314100 Tasikmalaya 46115

**SURAT KTETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
UNTUK BIAYA PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT
DI KOTA TASIKMALAYA**

- DASAR HUKUM : 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;
2 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan Penguburan Mayat, Pembongkaran Makam/Pengangkutan Mayat dan Pengabuan Mayat Untuk :

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Wafat Tanggal :
Di :
TPU / Blok :

Selanjutnya bersedia membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian dan saya sampaikan terima kasih.

Catatan Petugas Makam

Tercatat pada tanggal :
Nomor Register :
Makam Blok :

1. Biaya Pengangkutan Mayat
 - a. Dalam Kota Rp.
 - b. Luar Kota Rp.
 - c. Penambahan Rp. 4500/Km di ukur dari batas Kota Rp.
2. Biaya Pembongkaran Makam Rp. / makam
3. Biaya Penguburan Mayat Rp. / makam
4. Biaya sewa tanah tempat pemakaman Rp. / tahun
5. Biaya Pemeliharaan Kebersihan dan Lingkungan Makam.
 - a. Makam Anak - anak Rp. / tahun
 - b. Makam Dewasa Rp. / tahun
6. Biaya Pengabuan Mayat Rp.

Telah Dibayar,

Petugas makam,

Pemohon,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT